

# *Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa*

1<sup>st</sup> Fitri H. Mamonto

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

[friscakuhu16@gmail.com](mailto:friscakuhu16@gmail.com)

2<sup>nd</sup> Jeane Elisabeth Langkai

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

[jeanelangkai59@gmail.com](mailto:jeanelangkai59@gmail.com)

3<sup>rd</sup> Rebecca C. Mowilos

FIS UNIMA

Prodi ilmu administrasi negara

Tondano, Indonesia

[rebeccamowilos25@gmail.com](mailto:rebeccamowilos25@gmail.com)

*Abstrak*— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: Anggotaa KPU dan staf beserta dengan PPK, PPS dan KPPS. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: , 1). Rendahnya komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimplementasikan pakta integritas 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada banyak implementer dan masyarakat, 3). Terjadi kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas, 4). Kondisi social budaya masyarakat yang belum mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer yang belum

mendukung implementasi pakta integritas, Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). KPU, PPK, PPS dan KPPS berkomitmen untuk mengimplementasikan pakta integritas 2). Kebijakan disosialisasikan atau dikomunikasikan secara tepat, benar dan menyeluruh kepada implementer dan masyarakat, 3). Kesulitan teknis dalam mengimplementasikan pakta integritas perlu diantisipasi sebelum implementasi, 4).Diciptakan kondisi social budaya masyarakat yang mendukung implementasi pakta integritas, 5). Sikap dan perilaku implementer mendukung implementasi pakta integritas.

**Kata kunci : Implementasi Kebijakan Pakta Integritas, KPU Kabupaten Minahasa**

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana ditulis dalam undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bahwa sebelum seseorang menerima suatu jabatan wajib untuk

bersumpah dan berjanji sesuai dengan agama dan siap untuk diperiksa kekayaannya, tidak melakukan tindakan KKN dan padang bulu dalam menjalankan tugas, tidak melakukan pungutan-pungutan yang melanggar undang-undang dan menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya<sup>[1]</sup>.

Dokumen pakta integritas adalah janji dari seorang pegawai kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta peran dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melaksanakan pelanggaran yang melanggar undang-undang khususnya KKN. Yang disebut dengan adalah , lembaga pemerintah setingkat menteri dan lembaga lainnya, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara dan lembaga nonstruktural di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan tersebut dijadikan acuan dasar bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas,<sup>[1]</sup>.

PERMENPAN No. 40 Tahun 2011 pakta integritas yang dimaksud adalah pernyataan yang dibuat seseorang kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang sesuai dengan undang-undang serta tidak melakukan praktek KKN..<sup>(2A)</sup>

Di Kabupaten Minahasa ditemukan adanya anggota KPU yang melakukan pelanggaran saat melakukan pendataan seperti yang terjadi di desa Tember Kecamatan Tompaso. Hal ini tentunya tidak menunjukkan integritas yang baik dari anggota PPDP yang merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hal

dapat menciptakan permasalahan masalah diantaranya adalah yang pertama, masalah DPT atau daftar pemilih ganda atau nama orang yang sudah meninggal yang masih terus ada dalam daftar pemilih serta nomor KK dan NIK yang tidak sesuai dan penulisan nama dan alamat ;pemilih yang tidak sesuai dengan KTP yang dapat memungkinkan masyarakat kehilangan hak pilih<sup>[8]</sup>

[2]

Hal ini juga terjadi di Kelurahan Kinali sebagaimana wawancara dengan salah satu anggota PPS LS yang juga mengatakan memang pada saat melakukan coklit ada petugas PPDP yang menyuruh istrinya untuk melakukan pendataan dan tidak melakukan pendataan sendiri. Hal ini memang dapat menjadi masalah jika terdapat kesalahan pada pendataan karena pada dasarnya yang mengerti cara melakukan pendataan adalah petugas yang bersangkutan bukan orang lain.

Kedua, pada poin yang ke tujuh disebutkan bahwa mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta dan masyarakat akan tetapi pada kenyataannya ditemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh oknum Hukum Tua Desa Amongenana yang melakukan swafoto bersama dengan salah satu pasangan calon<sup>[3]</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari peneliti bahwa pelanggaran pemilu masih dilakukan pada pemilu di tahun 2019 money

politik masih terjadi dan dilakukan oleh beberapa tim sukses anggota legislatif

Ketiga, berdasarkan data sekunder yang peneliti temukan adanya PPS yang tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon sebagaimana yang dimuat dalam. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena sesuai dengan salah satu poin dari pakta integritas bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus menghindari kolusi dan nepotisme. [4]

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dilakukan kajian atau analisis tentang sejauh mana kebijakan Pakta Integritas di implementasikan oleh KPU Kabupaten Minahasa sebagai pelaksana pemilihan umum.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pakta integritas KPU sebagai pelaksana pemilihan umum di Kabupaten Minahasa.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2010:4), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan berusaha memahami permasalahan sosial atau kemanusiaan yang relevan dengan fokus

penelitian. Proses penelitian kualitatif berbentuk tindakan. Tindakan tersebut menyangkut: a) prosedur mengajukan pertanyaan kepada informan, b) prosedur memperoleh dan mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, c) mendeskripsi dan menganalisis data secara induktif yang dimulai dari tema-tema yang bersifat khusus ke tema-tema yang bersifat umum, d) melakukan penafsiran makna dari data yang diperoleh, membuat gambaran, dan e) meneliti makna kata-kata dari pandangan informan secara naturalistik.

### **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini dibatasi implementasi Pakta Integritas oleh KPU Kabupaten Minahasa dalam upaya : a). mematuhi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. b). mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. c). mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan mematuhi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah kepatuhan pihak yang menandatangani pakta integritas yakni Ketua, anggota, PPK, PPS dan KPPS Minahasa. Yang dimaksud dengan mencegah

dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme adalah perbuatan atau tindakan nyata pihak yang menandatangani pakta integritas yakni: Ketua, anggota, PPK, PPS dan KPPS Minahasa.

Yang dimaksud dengan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. adalah perbuatan atau tindakan nyata pihak yang menandatangani pakta integritas yakni: Ketua, anggota, PPK, PPS dan KPPS Minahasa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu model analisis interaktif, yaitu model analisis yang membutuhkan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive mode* milik Sugiyono.

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya, (Sugiyono,2008:247). Dengan mereduksi data akan memberikan informasi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi harus berlangsung terus saat peneliti memulai dan samapai pada selesainya sebuah penelitian. Proses reduksi dimulai saat peneliti menentukan wilayah dan kerangka konseptual dari apa yang akan diteliti, masalah yang akan diteliti beserta dengan

pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat berupa membuat kode, memusatkan tema dan batasan masalah atau pun membuat ringkasandan menulis memo.

#### **2. Penyajian Data**

“Penelitian kualitatif penyajian data dilakukn dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya”, (Sugiyono, 2008 : 249). Sajian yang dimaksud secara logis dan sistematis, sehingga dapat mudah dipahami terkait dengan berbagai hal yang terjadi dan membantu peneliti untuk dapat melakukan analisis kemungkinan tentang apa yang terjadi. Sajian data mengacu pada pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan dalam perumusan masalah, sehingga narasi yang tersaji adalah gambaran tentang kondisi yang terjadi serta mampu memberikan jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari sajian data dapat berupajenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, narasi kalimat, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Peneliti dapat melihat penyajian data untuk mengetahui apa yang terjadi dan menganalisis, mengajarkan ataupun tindakan lain berdasarkan dari sajian data penelitian.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masi berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, (Sugiyono, 2008 : 253). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar

bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. <sup>[7]</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pakta integritas di KPU Kabupaten Minahasa. Berdasarkan berbagai sumber data (informan) peneliti menggunakan 5 indikator yakni: (1) Komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam kebijakan publik. (2) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana (3) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan (4) sikap para pelaksana.

#### **Dilihat dari komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam kebijakan publik.**

KPU belum melakukan sosialisasi kepada PPS dan KPPS sebagai pihak yang menandatangani pakta integritas hal kepatuhan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang, pencegahan dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Kesukaran Teknis**

Kesukaran teknis yang dihadapi adalah sulitnya koordinasi dalam pengawasa dan sumber dana untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pakta integritas yaitu mematuhi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Keadaan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat disekitar kebijakan**

Kondisi social budaya masyarakat Minahasa tidak mendukung sehingga sulitnya diimplementasikan pakta integritas, masyarakat terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum. Khususnya pada hal mematuhi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kecenderungan perilaku implementor.**

Kecenderungan perilaku implementer yang buruk sangat berpengaruh dalam

implementasi pakta integritas Untuk menjadi anggota KPU, PPK dan PPS serta KPPS harus melalui tahap seleksi dan juga dinilai tentang sikap dan integritas yang dimiliki. Perilaku implementer yang buruk sangat mempengaruhi gagalnya implementasi kebijakan pakta integritas di Kabupaten Minahasa

### **Komitmen (attitude) dukungan dari pejabat atasan**

Pejabat atasan KPU berkomitmen untuk mematuhi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pakta integritas untuk dapat menciptakan pemilu yang berintegritas, jujur dan adil

Edward C.III dalam Widodo (2010:97) menulis bahwa komponen komunikasi menyangkut bagaimana isi kebijakan dikomunikasikan pada masyarakat dan pelaksana kebijakan. [7]. Implementasi pakta integritas tentu tidak akan berjalan dengan baik kalau sosialisasi yang dilakukan sangat kurang. Masyarakat juga tidak dapat melakukan pengaduan jika terjadi. Begitupun dengan yang menandatangani tidak akan dapat menjalankan pakta integritas ketika

mereka tidak tahu fungsi dari pakta integritas tersebut.

Sebagaimana yang dibahas oleh Langkai J, kesukaran menekankan pada aspek- aspek yang menyangkut pengendalian masalah antara konsep, teknis pelaksanaan dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan berkaitan dengan tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, hirarkis antara lembaga, aturan, penempatan pejabat pelaksana. Kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak ada dana serta tidak tegasnya penegakan sanksi dan pengawas intern di KPU Sehingga sulit terlaksananya apa yang sudah ditanda tangani

Kondisi perekonomian, social, dan budaya masyarakat yang sepertinya sudah terbiasa dengan berbagai pelanggaran dalam pemilihan umum menjadi salah satu alasan sulitnya pakta integritas dijalankan. Sekalipun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam masyarakat seakan-akan sudah terbiasa sehingga sangat kurang untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Agustino (2016:139) membahas kecenderungan sikap atau perilaku implementor yang dikemukakan Van Mater Van Horn menulis bahwa sikap penerimaan dan peneloran dari implementor dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Sikap penerimaan dari implementor berarti bersedia untuk melakukan dan menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan. Tetapi seringkali implementasi kebijakan juga tidak mampu

dijalankan dengan baik karena para implementor sendiri yang menunjukkan sikap penolakan. [7]

Untuk ini sikap penerimaan dari implementor harus benar-benar ditunjukkan bukan hanya pada saat dilantik membacakan pakta integritas, tetapi hanya dibaca namun tidak diimplementasikan

Edward C. III Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah ditentukan

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

- 1) Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara menyeluruh sehingga banyak implementor yang kurang paham,
- 2) Kesulitan teknis yaitu koordinasi dengan pengawas intern KPU yang kurang jelas.
- 3) Keadaan, ekonomi, social dan budaya yang kurang mendukung untuk mengimplementasikan pakta integritas
- 4) Perilaku dari implementor yang kurang baik dalam melaksanakan pakta integritas,
- 5) Kurang tegasnya komitmen dari pejabat atasan.

##### Saran

Untuk itu disarankan:

- 1) Sebelum diimplementasikan, kebijakan sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu
- 2) Koordinasi dengan pengawas intern KPU sebaiknya lebih ditingkatkan,
- 3) Keadaan, ekonomi, social budaya dan politik sebaiknya mendukung untuk melaksanakan pakta integritas
- 4) Implementor harus diseleksi bukan hanya tentang tingkat kemampuan intelegensia tetapi juga harus mempunyai sikap dan integritas yang baik sehingga pakta integritas dapat diimplementasikan sebagaimana harusnya.

Komitmen dari pejabat atasan sebaiknya lebih dipertegas

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang boleh membanting dalam pelaksanaan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

##### REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2011

- [2] Today Manado. *Astaga, KPU Minahasa Gunakan Joki Saat Coklit di Desa Tember* (<http://www.manadotoday.co.id/2018/01/49406/astaga-kpuminahasa-gunakan-joki-saat-coklit-di-desa-tember/>) Diakses 23 November 2018
- [3] Manado Berita (2018). *Divonis Satu Bulan, BELLY MEMAH Bersiap Ajukan Banding* . <https://beritamanado.com/divonis-satu-bulan-belly-memah-bersiap-ajukan-banding/> Diakses 26 November 2018
- [4] Manado Berita( 2018) . *Diduga PPS Sea Mainkan Skenario Ganti Anggota KPPS* (<https://beritamanado.com/di-duga-pps-sea-2mainkan-skenario-anggota-kpps-diganti-tanpa-alasan-jelas/>) Diakses 26 November 2018
- [5] Langkai,J 2015. *Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Manado*
- [6] Langkai J. 2015 “*The Implementation of Environment-Based Program (PBL) To increase community welfare in Manado City*” ODISHA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE A Bi- Annual Research Journal (English) Volume 2 [http://www.jssodisha.com/vol\\_2/Journal\\_Vol\\_2\\_Issue\\_2.pdf#page=19](http://www.jssodisha.com/vol_2/Journal_Vol_2_Issue_2.pdf#page=19)
- [7] Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- [8] Widodo, Joko.(2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.